PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jl. Kartini No. 33 Semarapura. Telpon : (0366) 23969
SEMARAPURA

BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

SATU DATA RISET
DAN INOVASI
DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG

LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - November 2025

JUDUL

"Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah"

Fokus Strategis
Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tim Ahli
Dr. Ir. I Ketut Sudiarta, M.Si
Tenaga Ahli Bidang Perikanan dan Pariwisata

Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung
Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Perkembangan kepariwisataan Kabupaten Klungkung menunjukkan kemajuan yang pesat seiring dengan perkembangan kepariwisataan daerah Bali. Kawasan Nusa Penida sebagai destinasi pariwisata unggulan Kabupaten Klungkung merupakan salah satu destinasi pariwisata yang memperoleh apresiasi/kunjungan wisatawan yang relatif besar dan cenderung meningkat dalam satu dekade terakhir. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan diikuti dengan perkembangan jenis/ragam dan jumlah usaha pariwisata (seperti akomodasi, rumah makan/restoran, spa, transportasi wisata, diving dan snorkeling, dan perjalanan wisata). Sumbangan terhadap perekonomian (PDRB), pendapatan asli daerah (PAD) dan penyerapan tenaga kerja semakin meningkat.

Di balik kemajuan yang telah dicapai, kepariwisataan di Kabupaten Klungkung khususnya di Nusa Penida menghadapi banyak tantangan dan permasalahan di tengah-tengah persaingan antar destinasi yang semakin ketat. Tantangan utama mewujudkan kepariwisataan Nusa Penida yang berkualitas dan berkelanjutan adalah masih lemahnya daya saing, yang meliputi aspek akesesibilitas, atraksi/daya tarik wisata, serta tata kelola dan manajemen destinasi pariwisata masih lemah. Aksesibilitas pariwisata masih belum memadai untuk mendukung kelancaran, kenyamanan dan keselamatan pergerakan di dalam destinasi. Sementara itu, atraksi/daya tarik wisata unggulan belum tertata/terbangun serta belum tersedianya secara memadai fasilitas layanan atraksi/daya tarik wisata.

Di sisi lain terdapat sejumlah permasalahan sehingga efek pengganda pariwisata masih rendah yaitu pola kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan yang rendah.

Kunjungan wisatawan ke Kawasan Nusa Penida khususnya Pulau Nusa Penida sebagian besar berpola “One Day Trip” yang sangat kecil efek penggandanya bagi perekonomian kawasan. Kunjungan wisatawan dengan pola ini menimbulkan beban terhadap kapasitas jaringan jalan yang sangat terbatas.

Dalam rangka mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Klungkung bermaksud memperkuat daya saing pariwisata Nusa Penida dengan menerapkan konsep “One Gate One Destination”. Konsep “One Gate One Destination” yaitu: menata atraksi/DTW, menyediakan fasilitas dan layanan berkualitas serta mengembangkan manajemen atraksi di setiap DTW unggulan guna menciptakan ketertarikan, kenyamanan, keselamatan, dan pengalaman bermakna bagi pengunjung/wisatawan.

Seiring dengan penerapan konsep “One Gate One Destination”, Pemerintah Kabupaten Klungkung bermaksud melakukan ekstensifikasi pemungutan retribusi tempat pelayanan rekreasi dan pariwisata melalui perubahan Pasal 87 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan dimaksud mencakup objek dan tarif retribusi tempat pelayanan rekreasi dan pariwisata. Untuk itu disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 8 Tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui penggalian potensi pendapatan asli daerah secara maksimal khususnya objek retribusi tempat pelayanan rekreasi dan pariwisata. Pendapatan asli daerah yang tinggi dan kemandirian fiskal daerah yang kuat diperlukan untuk membiayai penyelenggarraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Diharapkan melalui perubahan atas peraturan daerah ini dapat terjadi peningkatan daya saing dan kualitas pelayanan serta optimalisasi dalam pemungutan retribusi daerah.

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan Perundang-undangan lainnya yang merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah harus telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

I. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, tujuan dan kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dirumuskan sebagai berikut:

1. Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini yakni:

a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi

dalam peningkatan daya saing destinasi dan pendapatan asli daerah melalui retribusi tempat pelayanan rekreasi dan pariwisata terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan cara-cara untuk mengatasi permasalahan tersebut.

b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam penyelenggaraan kepariwisataan di daerah dan kehidupan bermasyakarat.

c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini, yakni:

a. Hasil kajian hukum ini diharapkan berguna sebagai masukan atau referensi penyusunan dan pembahasan materi muatan pasal-pasal di dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Hasil kajian hukum ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. Ide dan Gagasan

1. Kepariwisataan Kabupaten Klungkung harus didorong pengembangannya melalui penguatan daya saing atraksi/daya tarik wisata yang disertai dengan penggalian potensi dan optimalisasi pendapatan asli daerah dari retribusi objek tempat pelayanan rekreasi dan pariwisata dengan dukungan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum untuk implementasinya.

2. Secara filosofis, bahwa kekayaan yang tidak ternilai harganya yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa potensi daya tarik wisata alam, budaya, dan kreativitas manusia perlu digali, dimanfaatkan, dan dikelola secara tepat untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Secara sosiologis, kepariwisataan Kabupaten Klungkung menunjukkan kemajuan yang pesat seiring dengan perkembangan kepariwisataan daerah Bali. Pariwisata berperan signifikan bagi pendapatan daerah, perekonomian daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian terdapat sejumlah permasalahan daya saing daya tarik wisata dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah perlu dikelola dengan dukungan pembentukan atau perubahan Peraturan Daerah.

4. Secara yuridis, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlandaskan pada adanya kebutuhan hukum untuk mengatur perubahan objek retribusi tempat pelayanan rekreasi dan pariwisata.

5. Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah terwujudnya daya saing atraksi/daya tarik wisata kuat yang disertai dengan meningkatnya pendapatan asli daerah dari retribusi pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata.

6. Subyek jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung dan pemangku kepentingan (stakeholder) pariwisata.

7. Obyek jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini adalah perubahan pasal yang mengatur mengenai objek retribusi tempat pelayanan rekreasi dan pariwisata.

8. Ruang lingkup yang akan diatur di dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini meliputi:

a. Ketentuan pasal yang diubah dan materi muatan perubahannya; dan
b. Ketentuan penutup.

III. Rekomendasi

1. Agar diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai dengan asas keterbukaan dan ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 UU-Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 354 ayat (4) UU-PEMDA.

2. Segera memasukkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke dalam Prolegda serta dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Semarapura, 19 Desember 2025
Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-